



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 11

TAHUN : 2007

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS PROVINSI
JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Membaca** : Surat Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 900/462/A./I/J tanggal 7 Juni 2006 perihal Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Tahun 2007 yang bersumber dari Donor ADB;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, perlu penguatan peran Badan Pengawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan sesuai surat Inspektur Jenderal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan

- Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

- tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun

2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, Dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 4 Seri D Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWAS PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Provinsi adalah provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Pengawas yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi adalah Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Badan Pengawas yang selanjutnya disebut Inspektur Provinsi adalah Kepala Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah.
7. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.

BAB II

PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Provinsi; dan
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Pasal 4

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.

Pasal 5

- (1) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- (2) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi.

Pasal 6

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:

- a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Provinsi; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi.
- (2) Gubernur sebagai kepala daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman daerah dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 8

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Bupati / Walikota;
- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;

- d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Pasal 9

Inspektur Provinsi menyampaikan masukan tentang kebijakan pengawasan pemerintah daerah Provinsi paling lambat pada bulan Agustus setiap tahun kepada Inspektur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Koordinasi.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Inspektur Provinsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di Provinsi.
- (2) Aparat Pengawasan eksternal Provinsi yang akan melakukan pengawasan harus memberitahukan rencana dan kedatangannya kepada Inspektur Provinsi.
- (3) Inspektur Provinsi dapat memerintahkan pejabat di lingkungan

Inspektorat Provinsi untuk mendampingi Aparat Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib mempedomani Rencana Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 13

- (1) Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Wakil Gubernur bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan ditingkat Provinsi.
- (3) Inspektur Provinsi melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Provinsi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur.

- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

Inspektorat Provinsi dalam menyelenggarakan Pengawasan atas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah berpedoman pada norma:

- a. obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. efektif untuk menjamin tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. mendidik dan dinamis.

BAB III

PENGANGGARAN DAN SARANA PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Inspektorat Provinsi disediakan dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
- (2) Pejabat Inspektorat Provinsi disediakan dana untuk pendidikan dan pelatihan yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dalam rangka peningkatan kapasitas.
- (3) Inspektorat Provinsi perlu dibekali dengan peralatan kerja yang cukup sesuai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 17

- (1) Inspektorat Provinsi diisi oleh Pejabat-pejabat yang jujur, bersih dari permasalahan, inovatif dan konstruktif sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas.
- (2) Pengisian Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Februari 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 11